



TATA TERTIB PRAKTIKAN (*Online*)
LABORATORIUM PSIKOLOGI
UNIVERSITAS GUNADARMA

1. Praktikum Psikologi wajib diikuti oleh semua mahasiswa Psikologi, dengan syarat:
 - a. Terdaftar sebagai mahasiswa Psikologi Universitas Gunadarma pada semester yang bersangkutan.
 - b. Menunjukkan KRS/KTM pada saat praktikum berlangsung.
 - c. Menyiapkan keperluan praktikum, seperti modul dan alat tulis.
 - d. Pada saat praktikum, **praktikan wajib berpakaian rapi dan sopan** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - **Pakaian untuk Wanita:**
 - ❖ Bukan berbahan kaos, *jeans*, *chiffon*, atau *flannel*.
 - ❖ Kemeja formal, kemeja batik atau *blouse* (tidak pendek, tidak ketat dan tidak menerawang).
 - ❖ Rok di bawah lutut (baik ketika duduk ataupun berdiri).
 - **Pakaian untuk Pria:**
 - ❖ Bukan berbahan kaos, *jeans*, atau *flannel*.
 - ❖ Kemeja formal atau kemeja batik.
 - ❖ Celana Bahan.
 - **Rambut & Aksesoris untuk Wanita:**
 - ❖ Rambut diharuskan rapi, dan tidak boleh diwarnai.
 - ❖ Boleh menggunakan aksesoris namun tidak berlebihan.
 - ❖ Tidak diperkenankan menggunakan *make-up* secara berlebihan.
 - ❖ Tidak menggunakan cat kuku (kuteks), *tattoo*, hena dan hal serupa lainnya.
 - ❖ Bagi yang bermata minus, diperbolehkan menggunakan *softlens* berwarna hitam dan coklat (kecuali untuk kegiatan praktikum Psikologi Faal materi: Indera penglihatan).
 - **Rambut & Aksesoris untuk Pria:**
 - ❖ Rambut bagian depan tidak melebihi alis dan telinga, rambut bagian belakang tidak melebihi kerah baju (tidak diperkenankan rambut model *skin*, dan *undercut*).
 - ❖ Tidak menggunakan aksesoris kecuali jam tangan, dan cincin pernikahan.
 - ❖ Tidak menggunakan cat kuku (kuteks), *tattoo*, hena dan hal serupa lainnya.
 - ❖ Bagi yang bermata minus, diperbolehkan menggunakan softlens berwarna hitam dan coklat (kecuali untuk kegiatan praktikum Psikologi Faal materi: Indera penglihatan).
2. Praktikum dilaksanakan satu Minggu sekali sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Setiap mahasiswa harus mengikuti seluruh praktikum yang diselenggarakan oleh Laboratorium. Bila kehadiran kurang dari yang ditentukan, maka praktikan diberi kesempatan untuk mengikuti praktikum di hari yang lainnya.
- **Kehadiran:**
- ❖ Praktikan yang tidak hadir maksimal 3x pertemuan, tidak diperbolehkan mengikuti praktikum dan dinyatakan gagal, serta wajib mengulang pada semester yang akan datang.

- ❖ Bagi praktikan yang tidak dapat mengikuti praktikum karena *force majeure* seperti:
 - a. Umroh atau Haji (tidak termasuk manasik) dapat menyerahkan surat keterangan dari *travel*.
 - b. Keluarga inti (Ayah, Ibu, dan Kakak/Adik Kandung) meninggal pada waktu pelaksanaan praktikum dapat menyerahkan surat keterangan kematian.
 - c. Apabila sakit, praktikan harus menyerahkan surat Dokter dan surat rawat inap rumah sakit.
 - d. Pernikahan saudara kandung, praktikan dapat menyerahkan fotokopi surat ijin nikah, fotokopi kartu kelarga dan fotokopi surat undangan pernikahan.
 - e. Bagi praktikan yang tidak dapat mengikuti praktikum dikarenakan tugas Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dari Universitas Gunadarma, dapat menyerahkan surat tugas dari bagian kemahasiswaan.
 - ❖ Adapun surat keterangan seperti tertera di atas dapat diserahkan kepada koordinator asisten atau staff Laboratorium yang bersangkutan, dan **wajib diserahkan oleh praktikan yang bersangkutan.**
3. Praktikan diharapkan masuk *room meet* (*link*) sesuai dengan jam di Laboratorium, untuk mengikuti praktikum (sekurang-kurangnya hadir / masuk *room meet* 15 menit sebelum praktikum dimulai).
- **Toleransi keterlambatan akan diberikan bila keterlambatan berkisar:**
- ❖ **1-15 menit (dari jadwal shift)**
Praktikan diperbolehkan mengikuti kegiatan praktikum dengan pengurangan nilai kehadiran.
 - ❖ **Lebih dari 15 menit**
Praktikan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan praktikum dan dianggap tidak hadir.
4. **Selama praktikum berlangsung, praktikan diwajibkan:**
- a. Hadir 15 menit sebelum kegiatan praktikum dimulai.
 - b. Tetap menjaga dan memperhatikan koneksi internet agar tetap stabil.
 - c. Menggunakan pencahayaan yang baik.
 - d. Tetap mengaktifkan kamera, dan mematikan *microphone* pada saat kegiatan praktikum berlangsung (Kecuali pada saat sesi tanya jawab).
 - e. Menciptakan dan memelihara suasana yang kondusif (nyaman dan tenang), dengan tidak:
 - 1) Makan, minum, merokok atau melakukan aktifitas lain di luar kegiatan praktikum.
 - 2) Mengeluarkan suara keras seperti berteriak pada saat *microphone* aktif.
 - 3) Hilir mudik yang tidak diperlukan (baik pribadi maupun orang rumah).
 - 4) Berbicara yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan praktikum yang sedang berlangsung.
5. **Pada saat *video conference* berlangsung, praktikan dilarang keras** merekam gambar atau audio, mengambil foto, melakukan *screenshot* pada layar. Hal ini berkenaan dengan kode etik psikologi mengenai kerahasiaan alat test psikologi.

- 6. Untuk praktikan pengulangan:**
 - ❖ Kriteria praktikan wajib pengulangan:
 - Jika nilai E, praktikan wajib mengulang kelas dan praktikum.
 - Jika nilai D tetapi lulus di Laboratorium, maka praktikan tidak perlu mengulang praktikum.
 - Jika mendapatkan *punishment delete* untuk praktikum Observasi atau Wawancara, maka praktikan wajib mengulang praktikum.
 - ❖ Praktikan wajib mengisi *form* praktikan mengulang di *google doc* (*link* tertera di *web site* Laboratorium Psikologi).
 - ❖ Wajib melapor dan menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan secara *online* dengan format file PDF, meliputi: rangkuman nilai DNS/DNU yang ada nilai mata kuliah yang bersangkutan, bukti ACC Dosen Pengampu di kelas pengulangan (*screen shot*), KTM dan KRS aktif kepada koordinator asisten atau staff Lab yang bersangkutan.
 - ❖ Paling lambat melapor ke Laboratorium, 1 (satu) Minggu setelah praktikum dimulai.
 - ❖ Apabila praktikan melapor lebih dari batas waktu yang sudah ditentukan, maka tidak dapat mengikuti praktikum.
- 7. Mahasiswa yang diperkenankan mengikuti ujian praktikum (*POST-TEST*)** adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh materi praktikumnya dan telah menyelesaikan segala persyaratan baik administrasi, pengulangan dan tugas-tugas lainnya.
- 8. Sanksi atas pelanggaran butir 1 sampai dengan 7 adalah:**
 - a. Teguran dan peringatan
 - b. Larangan mengikuti sebagian praktikum pada semester yang bersangkutan
 - c. Praktikum pada semester yang bersangkutan dianggap gagal/tidak lulus.

Diwajibkan kepada seluruh praktikan untuk mematuhi peraturan di atas. Segala hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian, sesuai dengan kebijakan Koordinator dan Kepala Laboratorium.

Mengetahui, dan menyetujui,

Ttd

Dr. Anugriaty Indah Asmarany
Koordinator Laboratorium Psikologi